

B A B 1

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Profesi Notaris adalah profesi yang luhur dan bermartabat. Bagaimana tidak, dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris mempunyai tugas dan tanggungjawab khusus sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Jabatan Notaris. Jadi tanggungjawab yang ada pada diri seorang Notaris adalah tanggungjawab profesi yang lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang memang diberikan khusus kepadanya secara sah dan terikat sejak notaris tersebut mengucapkan sumpah jabatannya saat pertama kali diangkat sampai saat dia berhenti atau diberhentikan sebagai Notaris.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pertanggungjawaban seorang Notaris, pertama-tama penulis ingin menjabarkan siapa sebenarnya Notaris itu.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris dinyatakan dengan jelas bahwa : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.¹ Dengan demikian

¹ Undang-Undang Jabatan Notaris, 2014. Undang-Undang Jabatan Notaris, Jakarta : Tatanusa Indonesia, hlm.3.-

disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebagai konsekuensi logis dari kedudukan yang terhormat dan kewenangan yang sedemikian penting tersebut, Notaris berkewajiban melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan mematuhi segala yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik, baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari, serta bertanggungjawab atas akibat yang timbul sehubungan dengan terjadinya pelanggaran yang telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk menjaga / memelihara kehormatan dan martabat jabatan notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang notaries dapat menghindari atau setidaknya mengurangi terjadinya pelanggaran, sehubungan kewenangan dan kewajibannya telah dilakukan secara baik dan bersamaan dengan itu dipatuhinya segala larangan merupakan kunci atau pegangan dalam menjalan tugas sehari-hari.

Pasal 1 ayat (7) disebutkan :²

” Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Eksistensi atau keberadaan notaris tidak bisa dilepaskan dari dan merupakan jawaban atas keperluan masyarakat akan alat bukti tulisan, khususnya yang berupa akta otentik atas perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dilakukannya. Dari pernyataan tersebut, dimana Akta Otentik dibuat oleh seorang pejabat umum yang berwenang dan menurut ketentuan sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan, maka Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, yaitu kekuatan Lahiriah, Formil dan Materiil, maksudnya :

- a) Kekuatan Pembuktian Lahiriah, yaitu dimana akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk dirinya sendiri sebagai akta otentik, karena kehadirannya, kelahirannya sesuai / ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
- b) Kekuatan Pembuktian Formil, yaitu apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar, atau dengan kata lain pernyataan pejabat dalam tulisan sebagaimana tercantum dalam akta itu adalah sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya, seperti : menjamin kepastian tanggal,

² *Ibid*, hlm. 4.-

kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta, identitas orang-orang yang hadir serta tempat dimana akta itu dibuat;

- c) Kekuatan Pembuktian Materiil, yaitu memberikan kepastian terhadap peristiwa apa yang diterangkan dalam akta itu adalah benar.

Maka jelas yang dimaksud dengan Pejabat Umum dalam sistem hukum di Indonesia adalah Notaris, dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa Notaris adalah pegawai yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk melakukan segala pekerjaan yang tugaskan Undang-Undang kepadanya sebagai amanah yang telah menjadi kewenangan dan kewajibannya. Sehingga seorang Notaris harus dapat menghindari hal-hal yang telah dilarang agar tetap konsisten mengikuti sekaligus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari atas akta yang telah dibuatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka keberadaan, kedudukan dan fungsi notaris adalah berhubungan erat secara langsung dengan hukum pembuktian, terutama dalam rangka pembuatan alat bukti tertulis yang berupa akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.

Seperti diketahui bahwa akhir-akhir ini semakin banyak Notaris – Notaris yang dipanggil oleh Penyidik dan juga laporan-laporan masyarakat untuk meminta dan memberi klarifikasi terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. Terhadap permasalahan ini sebenarnya Notaris tidak perlu cemas

atau takut, karena sepanjang Notaris menjalankan jabatan profesinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik notaris dan asas-asas hukum, maka Notaris tersebut tidak dapat disalahkan. Sebagaimana disebut dalam Yurispredensi Mahkamah Agung, Putusan MA No. 702K/Sip/1973 disebut : Bahwa Notaris hanya berfungsi mencatat / menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris itu.³ Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul :

**” PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK”.-**

B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Yaitu membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai bentuk Pertanggungjawaban Notaris, Keterangan Palsu atau yang tidak sebenarnya, Kewenangan Notaris, Akta

³ Syafran Sofyan, Dugaan Tindak Pidana dan Perlindungan Profesi Notaris, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “ KAJIAN YURIDIS DAN PRAKTEK TERHADAP UU No. 2/2014 Tentang Perubahan UU No. 30/2004 Tentang JABATAN NOTARIS TERKAIT SIDIK JARI, ASPEK PIDANA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN NOTARIS SERTA DEGRADASI AKTA”, diselenggarakan oleh Badan Koordinasi PP IKANOT UNDIP di Jakarta, tanggal 04 Maret 2014.-

Otentik, Tindak Pidana Potensial yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya serta Pidana yang dapat dijatuhkan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Apa sajakah Tindak Pidana yang potensial dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terkait dengan proses pembuatan Akta Otentik ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang telah melakukan Tindak Pidana dalam pembuatan Akta Otentik ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Penulis ingin mengetahui sejauh mana batasan-batasan Notaris dapat dikenakan Sanksi Pidana dalam melaksanakan tugas jabatannya.

b. Tujuan Khusus

Penulis ingin mengetahui jenis Pidana apa saja yang dapat dijatuhkan kepada seorang Notaris yang telah melakukan tindak Pidana dalam melaksanakan tugas jabatannya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis :

Menambah kajian ilmu hukum pidana bagi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan bagi seluruh kalangan Akademis, sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis :

a. Bagi Notaris

Penelitian ini dapat menambah wawasan Notaris sebagai pejabat umum agar membuat akta Notaris yang sesuai dengan Undang - Undang.

b. Bagi Penyidik

Penelitian ini dapat dijadikan wacana agar meningkatkan saling pengertian antara penyidik dengan Notaris dalam hal kedudukan hukum akta notaris sebagai alat bukti, terkait dengan penegakan hukum pidana bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

c. Bagi masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa Notaris untuk lebih jujur dalam menyampaikan keinginan mereka kepada Notaris.

D. KERANGKA BERPIKIR

1. Hukum Pada Umumnya

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berarti

Negara meletakkan hukum sebagai kekuatan yang tertinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Kepastian, Ketertiban dan Perlindungan Hukum bagi setiap warga negaranya. Untuk menjamin Kepastian, Ketertiban dan Perlindungan Hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan Perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pelayan publik sangat memerlukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2 Mengenal NOTARIS

Notaris adalah sebuah profesi yang sudah muncul pada abad 2 – 3 pada masa Roma Kuno, dimana Notaris dikenal sebagai Tabellius atau Notarius yang bertugas untuk mencatat pidato. Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya, yaitu : *NOTARIUS*, yang kemudian menjadi titel bagi orang bertugas menulis cepat dan pada Notaris juga merupakan salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia, akan tetapi yang

dinamakan notarius yang dulu tidak sama dengan notaris sekarang arti nama Notarius secara lambat laun berubah dari artinya semula.

Di Indonesia sendiri Notaris mulai masuk pada permulaan abad ke 17 dengan beradanya “*Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC)*” pada tanggal 22 Agustus 1620 diangkat Melchoir Kerchem sebagai notaris pertama di Indonesia. Dan setelah pengangkatan notaris pertama tersebut perkembangan notaris pun kian berkembang pesat.

Dalam era globalisasi ini jabatan Notaris semakin dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dan untuk menjaga agar Notaris senantiasa bersifat netral, maka meskipun sebagai Pejabat Umum Notaris tidak ditempatkan dilembaga Eksekutif, Legislatif ataupun Yudikatif. Karena diharapkan Notaris memiliki posisi yang netral, sehingga diharapkan Notaris juga dapat memberikan penyuluhan hukum atas klien yang meminta jasanya dia tidak berpihak, karena tugas notaris adalah untuk mencegah terjadinya masalah.

Notaris diangkat oleh pemerintah dan mempunyai tugas untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dibidang hukum, dengan demikian ia menjalankan salah satu bagian dari tugas negara. Seorang Notaris diberi kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta yang memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu kedudukan Notaris yang independent dan tidak memihak, sehingga akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Oleh sebab itu

seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa didikte oleh kemauan salah satu pihak sehingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya.

3 AKTA OTENTIK

Akta yang dibuat oleh Notaris adalah merupakan Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan:⁴

“Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.”

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut diatas, agar suatu akta dapat disebut Akta Otentik atau memiliki stempel otentisitas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akta tersebut harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang ;
3. Pejabat umum yang bersangkutan harus berwenang ditempat dimana akta tersebut dibuat.

Tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, PT. Sinarsindo Utama, Cetakan I, 2014, hlm. 376.-

pembuktian seperti Akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak.

Berkaitan dengan syarat-syarat Akta Otentik tersebut diatas, sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sudah setuju mengenai hal-hal pokok yang di akan diperjanjikan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu harus juga dikehendaki pihak lainnya, dalam arti kata mereka saling menghendaki satu dengan lainnya secara timbal balik.⁵

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada prinsipnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikiran adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata, telah dijelaskan bahwa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a) Orang-orang yang belum dewasa ;
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ;
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian itu.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 1991, hlm. 17.-

3) Suatu pokok persoalan tertentu;

Suatu hal tertentu adalah macam atau jenis benda yang diperjanjikan, artinya macam atau jenis benda harus ditentukan secara jelas dan harus dapat dihitung jumlahnya.

4) Suatu sebab yang tidak dilarang;⁶

Yang dimaksud dengan sebab yang tidak dilarang adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua menyangkut orang-orangnya disebut sebagai syarat subyektif dan harus dipenuhi oleh Subyek Hukum, dan apabila tidak dipenuhi maka **Perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dibatalkan atau menjadi batal apabila dimohonkan pembatalannya pada Pengadilan Negeri**, hal ini berarti perjanjian yang telah dibuat adalah sah dan masih berlaku sepanjang tidak ada pembatalan dari para pihak.

Sedangkan **Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif**, dimana bila tidak dipenuhi maka **perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum**, artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

Keistimewaan suatu Akta Otentik merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada hakim sebagai bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis didalam akta itu merupakan

⁶ *Ibid, hlm.267.-*

peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan untuk penambahan pembuktian.

Satu yang perlu digaris bawahi bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik tersebut, akan tetapi notaris bukanlah pihak didalam akta, sehingga didalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak perlu takut asalnya sepanjang menjalankan tugas dan jabatannya senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik dan Asas-asas Hukum, maka tidak dapat disalahkan.

4 HUKUM PIDANA

Mungkin kebanyakan orang berpendapat sama, bila mendengar kata “PIDANA”, maka yang muncul dalam benak dan bayangan adalah suatu hukuman yang kejam dan menakutkan. Ternyata memanglah benar adanya, karena bila kita lihat definisi Pidana secara bahasa bermakna “Nestapa”, artinya : orang yang terkena pidana adalah orang yang nestapa, sedih dan terbelenggu baik jiwa maupun raganya. Perlu diketahui bahwa kenestapaan tersebut bukan disebabkan karena orang lain, melainkan karena perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Muljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

Dalam pengertian yang sederhana Hukum Pidana adalah Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.

Jadi dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik garis besar sebagai berikut :⁸

- a) **Tentang Peraturan** : atau lebih tepatnya Undang-Undang sebagai dasar dari setiap tindakan hukum seseorang. Jadi dalam hal ini kedudukan Undang-Undang sangatlah penting.
- b) **Tentang Keharusan dan Larangan.**
Keharusan mengandung arti bahwa seseorang harus mengikuti setiap aturan hukum yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Sedangkan Larangan : bahwa setiap subyek hukum dilarang melanggar hal-hal yang telah dilarang dalam Undang-Undang.
- c) **Bagi pelanggarnya diancam dengan sanksi.**

⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana* –Buku Panduan Mahasiswa, Fikahati Aneska, Cetakan Pertama, 2010, Jakarta, hlm. 11.-

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke-1, Juni 2014, Jakarta, hlm. 9.-

Sanksi dalam Hukum Pidana adalah ancaman badan, dalam konteks Indonesia adalah Pidana Kurungan atau Penjara.

Menurut **Hazewinkel Suringa**, hukum pidana didefinisikan menjadi hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana obyektif, yang disebut juga *Jus Poenale*, terdiri dari :

- a. Perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak.
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat dipergunakan jika norma itu dilanggar disebut hukum *penitenciaire* tentang hukum dan sanksi.
- c. Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma tersebut.

Sedangkan hukum pidana subyektif atau *Jus Puniendi* adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana, dan hak untuk melaksanakan pidana.

Ketentuan tentang kapan dan dalam hal yang bagaimana seseorang yang melanggar dapat dijatuhi hukuman pidana, berkaitan erat dengan dengan sejauh mana orang yang melakukan pelanggaran tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut dan hal ini masuk dalam lingkup materiil, sedangkan ketentuan untuk melakukan penuntutan dimuka pengadilan masuk dalam lingkup hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Jadi secara sederhana tujuan dari pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan dari orang yang telah dirugikan dan juga untuk mencegah kejahatan terjadi ditengah masyarakat dengan menjamin ketertiban hukum ditengah masyarakat.

5 TINDAK PIDANA YANG POTENSIAL DILAKUKAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA TERKAIT PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Tindak pidana yang sering sekali terkait dengan tugas dan jabatan seorang Notaris dapat tercakup dalam berbagai bentuk penyertaan (baik sebagai pelaku, menyuruhlakukan, turut serta melakukan ataupun membantu) didalam pembuatan akta notaris, baik yang merupakan akta relaas maupun akta pihak (partij), yang semuanya didasarkan atas keinginan atau kehendak para pihak.

Dalam hal para pihak meminta saran kepada Notaris, maka Notaris harus tetap memberikan masukan dalam koridor hukum dan perundang-undangan, sehingga notaris tidak perlu khawatir apabila ada laporan telah terjadinya tindak pidana, misalnya : Pemalsuan, Penipuan, Penggelapan dalam hal ada dugaan hal tersebut didalam akta yang dibuat oleh seorang notaris.

Alasan klasik bahwa notaris tetap sebagai orang yang berada diluar para pihak sehingga tidak dapat digugat atau dituntut merupakan dalih yang bersifat defensif yang sulit dipertanggungjawabkan secara mutlak

dalam kehidupan modern yang sangat kompleks. Seorang Notaris harus pandai-pandai dalam menjalani tugas dan jabatannya sedapat mungkin menjauhi dari segala tindakan yang mengandung unsur pidana dan dapat menjerumuskannya dikemudian hari kelak. Notaris harus waspada dan jangan bersifat pasif untuk tidak terjebak dan terseret oleh tindak pidana yang dilakukan klien atau sebaliknya Notaris harus berani menolak melayani klien apabila klien tersebut menunjukkan gejala yang cenderung melakukan pelanggaran hukum dan tidak mengikuti nasehat positif notaris.

Akan menjadi masalah apabila notaris turut aktif merekayasa substansi akta yang tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan, maka tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap norma hukum perdata, hukum administrasi, etika profesi bahkan hukum pidana.

Dalam pengalaman penulis yang telah menjadi Notaris lebih kurang selama 14 tahun, ternyata banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh seorang notaris, ada beberapa alasan yang paling klise adalah :

- 1) dimana setiap tahun semakin banyaknya bermunculan para notaris baru, sehingga takut bila tidak mau mengikuti kehendak dari klien, maka akan kehilangan klien tersebut;
- 2) jumlah akta yang terlalu banyak;
- 3) ketidaktahuan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) ada rasa sungkan atau segan bila menegur dan mengingatkan rekan

sendiri;

- 5) tidak tegasnya sanksi yang diterapkan oleh organisasi;
- 6) belum berjalan maksimalnya Dewan Kehormatan Daerah Notaris dalam pemberian sanksi kepada rekan sesama notaris;
- 7) dengan sengaja melakukan pelanggaran;

Adapun tindak pidana yang kerap kali dilakukan adalah tindak pidana “kesengajaan” yang terdiri dari :

- a) Tanggal dalam akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak
- b) Para pihak tidak hadir tetapi ditulis hadir
- c) Para pihak tidak membubuhkan tandatangan, tetapi ditulis atau ada tandatangannya
- d) Akta tidak dibacakan, akan tetapi diterangkan telah dibacakan
- e) Notaris ikut campur terhadap syarat-syarat perjanjian
- f) Dalam akta disebutkan bahwa pihak-pihak telah membayar lunas apa yang telah diperjanjikan, padahal sebenarnya belum lunas atau bahkan belum ada pembayaran secara riil
- g) Pencantuman mengenal orang yang menghadap, padahal sebenarnya belum mengenalnya.
- h) harga yang dicantumkan tidak sebenarnya
- i) dan masih banyak lagi

6 PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kerap kali dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin sulit. Keadaan ini yang membuat beberapa orang berpikir singkat untuk dapat segera memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jalan pintas, tidak terkecuali dengan profesi notaris. Idealisme seakan menjadi barang baru dan aneh di tengah maraknya pragmatisme yang menjadi faham baru di tengah masyarakat. Notaris sebagai bagian dari individu dalam masyarakat menghadapi tantangan yang serupa. Di satu sisi notaris diminta menjaga idialismenya sebagai pejabat umum, namun di sisi lain notaris dihimpit oleh kehidupan materialisme gemerlap yang merobohkan benteng nurani. Profesi hukum khususnya notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Kode etik hanya sebagai pagar pengingat mana yang boleh dan tidak boleh yang dinamis mengikuti perkembangan lingkungan dan para pihak yang berkepentingan. Organisasi profesi notaris yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia) telah membentuk Kode Etik Profesi yaitu Kode Etik INI. Kode Etik INI bagi para notaris hanya sampai pada tataran sanksi moral dan administratif. Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris yang merupakan keseluruhan kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang wajib ditaati oleh semua orang yang menjalankan

tugas jabatan sebagai notaris, baik dalam pelaksanaan tugas jabatan maupun dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Tekanan faktor eksternal dari lingkungan serta pertahanan diri yang lemah merupakan sebab betapa sebagian oknum notaris dewasa ini mudah terjerumus ke praktek kenotariatan tidak ideal yang mengurangi esensi keluhuran dan martabat sebagai pejabat umum. Data pelanggaran yang dilakukan oleh notaris saat ini sering kali kita dengar dari berbagai berita dan semakin banyaknya Notaris/PPAT yang dipanggil oleh pihak penyidik baik sebagai Saksi/Tersangka atas perbuatan tindak pidana.

Banyaknya kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan notaris, sehingga notaris harus dapat mempertanggung jawabkan terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, mengharuskan notaris hadir dalam pemeriksaan awal yaitu penyidikan di tingkat Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan.

Perlunya pemanggilan dan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dibedakan sebagai berikut :

1. **Sebagai ahli,** dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat akta otentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab notaris serta hal - hal yang dapat memberikan

- penjelasan kepada penyidik di Kepolisian, Jaksa/penuntut umum, hakim, pengacara/penasehat hukum maupun pihak pencari keadilan.
2. **Sebagai Saksi**, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta otentik tersebut, yang ternyata terindikasi perkara pidana. Dalam kedudukan sebagai saksi ini apabila kuat dugaan notaris terlibat, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.
 3. **Sebagai tersangka**, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta otentik, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris harus bertanggung jawabkan perbuatan tersebut dalam persidangan.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, maka harus memenuhi salah satu persyaratan, yaitu : si pelaku tersebut harus mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.⁹ Berdasarkan sejarah, Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada

⁹ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska – Jakarta, 2010, hlm. 58.-

masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pembuat Akta Otentik.

Artinya akta yang dibuat oleh seorang notaris merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna dan dapat dipergunakan didepan pengadilan, lain halnya dengan surat dibawah tangan dimana perjanjian tersebut dibuat sendiri antara para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak sendiri dan kekuatan pembuktian hanya antara para pihak itu saja.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, sebagai konsekuensi logis dari kedudukan yang terhormat dan kewenangan yang sedemikian penting, notaris berkewajiban melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan mematuhi segala sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik, baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari, serta bertanggungjawab atas akibat yang timbul sehubungan dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan, artinya adanya keharusan seorang notaris untuk menanggung akibat sehubungan dengan terjadinya suatu keadaan atau peristiwa.

Berdasarkan uraian diatas jelas begitu pentingnya fungsi dari akta notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari akta tersebut, maka lembaga notaris mengatur segala ketentuan tentang Notaris dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN), yaitu : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang sekarang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Hanya saja memang didalam Undang-Undang Notaris tidak diatur dengan jelas tentang bagaimana Notaris itu selaku Pejabat umum mempertanggungjawabkan secara hukum apabila dia melakukan kesalahan dalam pembuatan akta.

Ada beberapa macam pertanggungjawaban notaris :

- 1) Pertanggungjawaban Hukum Administrasi, berupa Sanksi Administrasi;
- 2) Pertanggungjawaban Hukum Profesi, yaitu sanksi organisasi;
- 3) Pertanggungjawaban Hukum Keperdataan dan Hukum Pidana, berupa Sanksi Ganti Rugi dan Sanksi Pidana.

Batasan terhadap tindakan notaris yang mengandung pertanggungjawaban pidana memang tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga diperlukan suatu konsep atau batasan sejauh mana tindakan notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hal demikian yang menjadi patokan penting adalah selalu dibutuhkan aspek kehati-hatian, kecermatan dan kejujuran dari seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang berfokus pada peraturan yang

tertulis (*law in book*)¹⁰, yang beranjak dari adanya kekosongan norma dalam ketentuan UUJN dan UU perubahan atas UUJN mengenai komulasi atau penggabungan penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum merupakan ilmu yang normatif. Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum, sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut, sudah mengandung nilai.¹¹

Menurut **Abdulkadir Muhammad**, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau pelaksanaan.¹²

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta - 2008, hlm. 118.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, Kencana, Jakarta - 2010, hlm. 24.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung - 1992, hlm. 102.

Adapun dalam melakukan penelitian hukum normatif ini langkah-langkah yang penulis ambil adalah :

- a) Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan agar bisa dicari jalan pemecahannya ;
- b) Membatasi dan merumuskan masalah dengan jelas ;
- c) Mengidentifikasi dan melakukan studi pustaka berkaitan dengan permasalahan ;
- d) Menentukan pertanyaan untuk penelitian atau hipotesa penelitian ;
- e) Mendesain suatu metode penelitian yang akan digunakan khususnya untuk menentukan sampel, populasi, instrumen, teknik sampling, menganalisa maupun mengumpulkan data ;
- g) Menyusun dan membuat laporan hasil penelitian ;

2. **Data dan Sumber Data**

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis secara langsung dari sumber data, dengan cara mengumpulkan secara langsung antara lain : observasi, wawancara, Diskusi terfokus dan Penyebaran Kuesioner.

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada dan ini merupakan data tambahan.

Data sekunder biasanya digolongkan kedalam beberapa bentuk bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam Tesis ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi :

- 1). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris ;
- 2). Kode Etik Notaris ;
- 3). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 4). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- 5). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum/literatur. Adapun nama-nama literatur tersebut dicantumkan oleh penulis dalam Daftar Pustaka.

c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, artikel ilmiah, dan lain-lain sebagai penunjang.

2. **Teknik Pengumpulan Data**, yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a. Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b. Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c. Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.